



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai 1, JalanKapten Jaya Tiga-Tunggalura, Telp-Fax (0361) 23261

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM
NOMOR : 01 / DPM & PTSP / 2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus,
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan,
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedirian Satuan Pendidikan Nonformal,
 6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan, beserta perubahannya,
 7. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Nomor : - tanggal : 08 Januari 2018 atas nama I Nengah Putu, SE yang dipelajarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 08 Januari 2018

MENGIZINKAN

KEPADA

Nama Lembaga	: YAYASAN MARINA DUTA MANDIRI
Nama Satuan PNF	: LKP COLOMBUS INTERNATIONAL COURSE
NPSN	:
Nama Penanggung Jawab	: I NENGAH PUTU, SE
Alamat Satuan PNF	: Jalan Cempaka No. 1 Paya, Lingkungan Kasthanari, Kelurahan Padanglerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris, Kursus Bahasa Jepang, Kursus Bahasa Jerman, Kursus Bahasa Spanyol dan Kursus Bahasa Prancis

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali
- Izin ini berlaku dari tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan 02 Februari 2022
- Apabila terjadi perubahan data, maka wajib dilakukan pemastakhiran izin
- Pemohonan pemastakhiran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi

IZIN INI TIDAK
DIPUNGUT BIAY/



Dibebaskan di : Amlapura
 Pada Tanggal : 02 Februari 2018
 oleh BUPATI KARANGASEM
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



I NENGAH PUTU LARA ERWAN, SH., MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641231 199203 1 170

Tembusan/Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat Cq. Ditjennaslat Kemendikbud RI di Jakarta
2. Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4. Kepala Disdikpora Kabupaten Karangasem
5. Kepala Hilum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem